

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMOTONGAN  
DANA HIBAH RUMAH MASYARAKAT DESA  
(Studi Kasus Pada Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji)**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**  
**RESI WISTOPER**  
NPM. 2174134019



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMOTONGAN  
DANA HIBAH RUMAH MASYARAKAT DESA  
(Studi Kasus Pada Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji)**

**TESIS**

Diajukan Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh :**  
**Resi Wistoper**  
**2174134019**



**TIM PEMBIMBING**

**Pembimbing I : Prof. Dr. A. Kumedi Ja'far. M.H**  
**Pembimbing II : Dr. Liky Faizal., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA**

**Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Dana Hibah Rumah Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji)**  
**Nama : Resi Wistoper**  
**NPM : 2174134019**  
**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. A. Kumedji Ja'far, M.H**

**Dr. Iiky Faizal, M.H.**

**NIP: 197208262003121002**

**NIP: 197611042005011004**

**Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP.1980080120031210**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

**PENGESAHAN UJIAN TERBUKA**

**Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Dana Hibah Rumah Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji)**

**Nama : Resi Wistoper**

**NPM : 2174134019**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal **13 Juli 2023**, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I** (.....)

**Sekretaris : Dr. M. Yasir Fauzi, S. Ag., M. H** (.....)

**Penguji Utama : Prof. Dr. Erina Vane, S.H., M. Hum** (.....)

**Penguji Pendamping I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, M. H** (.....)

**Penguji Pendamping II : Dr. Liky Faizal., M. H** (.....)

**Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I**

**NIP.1980080120031210**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

**PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP**

**Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Dana Hibah Rumah Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji)**

**Nama : Resi Wistoper**

**NPM : 2174134019**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang tertutup tesis pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, M.H**

**Dr. Liqy Faizal, M.H.**

**NIP: 197208262003121002**

**NIP: 197611042005011004**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum Ekonomi Syariah**

**Dr. Liqy Faizal, M.H.**

**NIP: 197611042005011004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No.121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

**PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP**

**Judul Tesis** : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Dana Hibah Rumah Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji)  
**Nama** : Resi Wistoper  
**NPM** : 2174134019  
**Program Studi** : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan Ujian Tertutup tesis pada tanggal 22 Juni 2023, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juni 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

**Sekretaris** : Dr. M. Yasir Fauzi, S. Ag., M. H (.....)

**Penguji Utama** : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M. Hum (.....)

**Penguji Pendamping I** : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, M. H (.....)

**Penguji Pendamping II** : Dr. Liky Faizal, M. H (.....)

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum Ekonomi Syariah**

**Dr. Liky Faizal, M.H.**

**NIP:197611042005011004**

## PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Resi Wistoper

NPM : 2174134019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemotongan Dana Hibah Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji)”. Adalah benar karya saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.



Bandar Lampung, 17 Juli 2023  
Menyatakan



Resi Wistoper

Resi Wistoper  
NPM: 2174134019

## ABSTRAK

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemiskinan merupakan persoalan yang multi dimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi semata, tetapi juga sosial, budaya dan politik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji? Adapun tujuan penelitian sebagai berikut; 1. Untuk menganalisis praktik Pemotongan Dana Hibah Rumah Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji. 2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemotongan Dana Hibah Rumah Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik reduksi data, display data, pengecekan keabsahan data melalui triangulasi kemudian penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemotongan bantuan dana hibah di Desa Wiralaga II untuk bangunan rumah ada sejak tahun 2020 di kota Mesuji. Dana hibah ini sebesar Rp. 32.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per keluarga. Dan terdapat 20 Keluarga yang mendapatkan dana hibah tersebut. Namun dari pihak desa melakukan pemotongan 15% dari dana tersebut yakni RP. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan berdampak kepada masyarakat penerima dana yang menjadi sebab kekurangan dana untuk membeli material pembangunan rumah. Sedangkan berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan dana hibah yang dilakukan pihak desa adalah tidak dibolehkan dalam Islam, dan bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Karena, masyarakat penerima hibah, menggunakan dana hibah itu untuk kepentingan yang baik, dan dibenarkan dalam Islam yaitu, untuk pembangunan rumah. Jika penerima dana hibah rumah menggunakan dana hibah yang diberikan untuk perbuatan maksiat, dan melanggar perintah Islam maka diperbolehkan untuk menarik kembali dana hibah tersebut.

**Kata Kunci:** *Hibah, Multi Dimensional, Pemotongan dana*



## ABSTRACT

*The problem of poverty until now continues to be a prolonged problem. Poverty is a multidimensional problem that does not only involve economic factors, but also social, cultural and political. Based on the background of the problems above, the problem can be formulated as follows: 1. What is the practice of deducting housing grants for the people of Wiralaga II Village, Mesuji Regency? 2. What is the Islamic Law Review regarding Withholding Housing Grants for the Community of Wiralaga II Village, Mesuji District? The research objectives are as follows; 1. To analyze the practice of deducting grants for community houses in Wiralaga II Village, Mesuji Regency. 2. To analyze the review of Islamic law on the Withholding of Community Housing Grant Funds in Wiralaga II Village, Mesuji Regency. This research is descriptive with a qualitative approach. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation techniques. While data analysis uses data reduction techniques, data display, checks the validity of the data through triangulation and then draws conclusions.*

*From the results of the study it can be concluded that grants have been cut in Wiralaga II Village for building houses since 2020 in the city of Mesuji. This grant fund is Rp. 32,000,000.- (Twenty Million Rupiah) per family. And there are 20 families who get the grant funds. However, the village made a deduction of 15% of the funds, namely RP. 5,000,000, - (Five Million Rupiah), and has an impact on the beneficiary community which is the reason for the lack of funds to buy house construction materials. Meanwhile, based on the Islamic Law Review, the cutting of grant funds by the village is not permissible in Islam, and is contrary to Sharia Economic Law. Because, the people who receive the grant use the grant funds for good purposes, and are justified in Islam, namely, for building houses. If the recipient of the house grant funds uses the grant funds provided for immoral acts, and violates Islamic orders, it is permissible to withdraw the grant funds.*

**Keywords:** *Grants, Multi Dimensional, Withholding funds*

## خلاصة

لا تزال مشكلة الفقر حتى الآن مشكلة طويلة الأمد. الفقر مشكلة متعددة الأبعاد لا تشمل العوامل الاقتصادية فحسب ، بل تشمل أيضًا العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية. بناءً على خلفية المشكلات المذكورة أعلاه ، يمكن صياغة المشكلة على النحو التالي: ١. ما هي ممارسة خصم منح الإسكان لأهالي قرية Mesuji ، Wiralaga II ؟ ٢. كيف تنظر مراجعة القانون الاقتصادي الشرعي استقطاع أموال منحة المنزل لمجتمع قرية ويرالاجا الثاني ، ميسوجي ريجنسي؟ أهداف البحث هي كما يلي ؛ ١. لتحليل ممارسة خصم المنح للمنازل المجتمعية في قرية Mesuji ، Wiralaga II. ٢. لتحليل المراجعة القانونية للاقتصاد الإسلامي حول حجب أموال منح الإسكان المجتمعي في قرية ويرالاجا 2 ، ميسوجي ريجنسي. هذا البحث وصفي بنهج نوعي. تم جمع البيانات عن طريق المقابلة والملاحظة وتقنيات التوثيق. بينما يستخدم تحليل البيانات تقنيات تقليل البيانات ، وعرض البيانات ، والتحقق من صحة البيانات من خلال التثليث ثم استخلاص النتائج. من نتائج البحث يمكن استنتاج أنخفاض في مساعدات المنح في قرية Wiralaga II لبناء المنازل منذ عام 2020 في بلدة Mesuji. صندوق المنحة هذا هو Rp. 32.000.000 - (عشرون مليون روبية) للعائلة. وهناك 20 عائلة تحصل على أموال المنحة. ومع ذلك ، قامت القرية بخصم 15% من الأموال ، وهي Rp. 5.000.000 - (خمسة ملايين روبية) ، وله تأثير على المجتمع المستفيد وهو سبب قلة الأموال لشراء مواد بناء المنزل. وفي الوقت نفسه ، وبناءً على مراجعة قانون الاقتصاد الشرعي ، فإن خصم أموال المنحة من قبل القرية غير مسموح به في الإسلام ، ويتعارض مع الشريعة الاقتصادية. لأن المستفيدين من المنحة يستخدمون أموال المنحة لأغراض حسنة ، ومبررة في الإسلام ، وهي بناء البيوت.

الكلمات الدالة:منحة،متعدد الأبعاد ، سحب الأموال

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	šā'	š	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	hā'	h	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ža	Ž	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	š	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak di pergunakan untuk hamzah awal kata
ي	yā'	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, di tulis rangkap

Contoh : حَخَصِيَّةٌ tertulis *syakhṣiyyah*

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al), kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: مَصَلَّةٌ

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: الشَّرْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis al-Syarī'aty al-Islāmiyyah

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan domah), ditulis t.

Contoh: الشَّرْعَةُ dibaca aty'syarīah

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

## E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. وِي: Conto furūd عَصَابَةٌ, aṣābah ditulis وِي: Conto furūd ditulis فُرُوضٌ, zawāl ditulis ذَّ

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya dan semoga shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *salallahu alaihi wa salam*. Penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti yang tulus dan mendalam kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Sanjudin dan Ibu Ariana telah membesarkanku sepenuh hati, yang tiada henti berdoa dalam setiap sujudnya. Manusia tanpa batas kasih sayang, terimakasih atas cinta, kasih sayang, semangat, do'a, dorongan, nasihat, materi, serta pengorbanan demi keberhasilan masa depanku.
2. Keluargaku tersayang Hendra, Rando dan Rega yang selalu memberikan do'a, semangat serta dukungan untuk menggapai cita-cita.
3. Sahabat terbaik yang menemani lika liku setiap perjalananku Amin Rais, Pak Haji muda M. Iqbal, Siti Nur Asiah, Tia Septiana, Maulidia Nada, Sinta dan Anisha Pratiwi. Tanpa kalian semangat membaraku tidak akan berkobar.
4. Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orangtuaku. Ketika dunia menutup pintunya padaku, bapak dan ibu membuka lengannyua untukku. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

5. Teman seperjuangan Kelas (A) Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 terimakasih untuk kebersamaan dan semangatnya, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kesuksesan.
6. Para pendidik yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung semoga senantiasa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan agama



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Rabb semesta alam, berkat limpahan hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu tesis dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Dampak Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Wiralaga Kabupaten Mesuji) dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda nabi Muhamad SAW, keluarga, sahabatnya dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya.

Tesis ini ditulis merupakan bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi S2 Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan tesis ini tentu dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Direktur Pasca Sarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai kebijaka akademik selama proses pembelajaran di PPs UIN Lampung.
2. Bapak Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Mohamad Yasir Fauzi, S.Ag.M.H. selaku Ketua Prodi dan sekretaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian studi di PPs UIN Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. A. Kumedi Ja'far. M. selaku pembibing tesis I dan Bapak Dr. Liky Faizal., M.H. selaku pembimbing tesis II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotifasi penulis agar segera menyelesaikan tesis.

4. Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik Program Pascasarjana UIN Lampung terimakasih atas bantuan berbagai keperluan akademik hingga selesainya tesis ini.
5. Kepala Desa dan Staff Wiralaga II Kabupaten Mesuji yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Semua pihak yang telah membantu baik moril dan materil dalam penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, penulis menghaturkan terimakasih atas segala bantuan dan motivasinya, semoga mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah SWT.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, serta terdapat berbagai kekurangan hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan kami, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah.

Bandar Lampung Juli 2023

Resi Wistoper  
NPM: 2174134019



## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN TERBUKA .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	6
G. Kerangka Teori dan Kerangka pikir.....	9
H. Pendekatan Penelitian .....	22
I. Metaode Penelitian.....	23

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Hibah.....	33
B. Dasar Hukum Hibah.....	38
C. Rukun Hibah .....	39
D. Syarat Hibah.....	41
E. Pelaksanaan Hibah menurut Syariat.....	46

F. Macam-Macam Hibah.....	47
G. Sifat Hukum Hibah .....	49
H. Konsep Hibah dalam Islam .....	51
I. Hikmah Hibah .....	56

### **BAB III DATA PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Tentang Desa Wiralaga II Kab. Mesuji.....	57
1. Sejarah Singkat .....	57
2. Visi dan Misi .....	63
3. Letak Geografis .....	64
4. Keadaan Demografis.....	64
5. Potensi Kelembagaan.....	66
6. Struktur Organisasi .....	77
B. Praktik Pemotongan dana hibah rumah.....	81

### **BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Praktik pemotongan dana hibah rumah terhadap masyarakat di Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji .....	85
B. Tinjauan Hukum Islam tentang pemotongan dana hibah rumah terhadap masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji .....	94

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Rekomendasi .....	104

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesejahteraan kini adalah isu yang sangat krusial di negeri ini. Kesejahteraan bertalian erat dengan pembangunan, baik di level nasional maupun daerah. Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1998 berbagai program peningkatan kesejahteraan telah dilakukan, namun belum dapat secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemiskinan merupakan persoalan yang multi dimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi semata, tetapi juga sosial, budaya dan politik.<sup>2</sup> Masyarakat pra-sejahtera yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang, dan kesehatan. Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Mesuji yang menjalankan program dari pemerintah pusat yaitu pemberian dana bantuan hibah.

---

<sup>1</sup> Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, edisi kelima (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000), hlm.169.

<sup>2</sup> Sriharini, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Filosofis dan Praktis*, (Yogyakarta: PT Lkis, 2007), hlm. 110.

Dana hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Masyarakat merasa mengalami peningkatan taraf hidup disaat seseorang bisa bebas dari ketakutan akan kemiskinan. Taraf adalah tingkatan, mutu (dalam arti tinggi rendahnya, baik buruknya, dan sebagainya), sedangkan hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya serta indikator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan.<sup>4</sup>

Pemberian bantuan di Desa Wiralaga II untuk bangunan rumah ada sejak tahun 2020 di kota Mesuji, dana ini bisa didapatkan dengan pengajuan proposal kepada Dinas Keuangan Kota Mesuji untuk melakukan pembangunan bedah rumah warga. Proposal penerimaan dana hibah berupa bangunan rumah yang terseleksi akan mendapatkan dana sebesar 32 Juta Rupiah untuk per keluarga. Pada mulanya pada tahun 2020 di Desa Wiralaga II terdapat 20 KK.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014), hlm, 199.

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed 3, cet. III (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm. 457.

<sup>5</sup> Astuti, *Kasi Perekonomian di Kelurahan Yosorejo tanggal wawancara 23 Juni 2016*

Berdasarkan sumber yang peneliti dapat yaitu dari bapak Sasi sebagai penerima bantuan dana hibah berupa bangunan rumah di Desa Wiralaga II kendala internal yang terjadi harus diperhatikan yaitu seperti sifat dan unsur-unsur yang ada dalam pencairan dana hibah tersebut, seperti lambatnya pencairan dana dan potongan 15% dari kepala desa.

Penerima dana hibah berupa bangunan rumah ini adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama membentuk suatu wadah memakmurkan, tumbuh dan berkembang atas dasar kesejahteraan, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan kemajuan desa.

Salah satu program kesejahteraan sosial untuk mempercepat penghapusan kemiskinan yaitu dengan memberikan dana hibah kepada masyarakat. Melalui bantuan hibah masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan semasa hidup, dengan kata lain bantuan ini merupakan program investasi jangka panjang. Melalui bantuan ini masyarakat miskin yang sangat lemah dan rentan dapat meringankan beban warga dalam membangun rumah.<sup>6</sup>

Pemerintah memberikan dana bantuan kepada masyarakat untuk tinggal bersama keluarga mereka dan juga untuk dapat meningkatkan taraf

---

<sup>6</sup> Dinas Sosial Republik Indonesia Tahun 2011.

kehidupannya tetapi pada kenyataannya terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh kelompok warga yang menerima bantuan dana hibah rumah yaitu terjadinya pemotongan dana hibah, maka peneliti ingin meneliti tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji”.

## **B. Fokus dan Sub Fokus**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi focus dan subfokus dari masalah ini sebagai berikut:

1. Pemotongan dana hibah yang tidak sesuai dengan prosedur bahkan menyalahi aturan prosedur, yang mana praktik ini juga tidak sesuai dengan mutu mensejahterakan rakyat. Dan tinjauan hukum Ekonomi Syariah tentang pemotongan dana hibah rumah masyarakat desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.
2. Dampak dari pemotongan dana hibah terhadap masyarakat penerima dana hibah rumah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemotongan dana hibah rumah masyarakat desa wiralaga II Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pemotongan dana hibah rumah masyarakat desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik pemotongan dana hibah rumah masyarakat desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemotongan dana hibah rumah masyarakat desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis, praktis, maupun manfaat akademis, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti guna menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan dan literatur ilmiah hingga dapat dijadikan sebagai kajian akademisi yang mempelajari Hukum Ekonomi Syariah.

## **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap Pihak yang melakukan Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang Dampak Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.

## **3. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis yang dapat diambil dalam penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kampus lainnya, sebagai bahan melakukan penelitian lanjutan terkait Tentang Dampak Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **F. Penelitian Yang Relevan**

Dalam Suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi buku -buku atau referensi peneliti-peneliti terdahulu dalam meneliti Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Pemotongan Dana Hibah Rumah



Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji. Hal ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari sertamengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteleti.

Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis dan artikel yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Dampak Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji. Dari berbagai penelitian yang telah penulis telusuri yaitu :

1. **Bethesda Sitanggang, AB. Tangdililing, Sri Maryuni** , : Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014, dengan Judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya”, Jurnal ini membahas tentang Penerapan implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Koordinasi antara pelaksana program harus ditingkatkan, dengan cara melegalisasi tim koordinasi melalui pembuatan surat keputusan (SK). Koordinasi juga harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dan usahawan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bethesda Sitanggang ,AB. Tangdililing ,Sri Maryuni, : *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya* , Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014, Vol.6, No.2

2. **Muhammad Iqbal Nasution, Annio Indah Lestari Nasution**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu, *Jurnal Manajemen Akuntansi* dengan judul “Efektivitas Manajemen Pengawasan Dalam Proses Bantuan Dana Hibah”. Jurnal ini membahas proses bantuan dana hibah itu ada berbagai step by step mulai dari registrasi administrasi proposal kemudian nantinya lanjut unit layanan administrasi nah disinilah nanti akan dituntun untuk melihat tahap selanjutnya yaitu biro umum. Pada biro umum ini nanti di cek lengkap atau tidak berkas sesuai deskripsi yang mau diajuin tsb. Selanjutnya ada pengambilan Nomor SK yang digunakan untuk urutan pengajuan nya setelah itu memverifikasi berkas untuk digunakan mensurve lokasi tsb, kemudian BPKAD untuk mengajukan berapa anggaran dana nya dan penerbitan SK Gubernur oleh BPKAD dan SK nanti itu diberikan kepada Biro social untuk pengelolaan dana dan nanti nya bakal diterbitkan surat pemberitahuan dan tahap akhir pencairan dana. Hubungan antara Pencairan dana ini dengan Fungsi Pengawasan dalam Manajemen adalah memastikan apakah perencanaan yang sudah dibuat didalam nya berjalan dengan baik dan tidak terhambat oleh apapun.<sup>8</sup>

3. **Huzainsyahnoor Aksad , Riza Setiawan**, Teknik Informatika STMIK BANJARBARU Jl. A. Yani KM. 33,3 Banjarbaru, *Jurnal Manajemen*

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal Nasution, Annio Indah Lestari Nasution, : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu, *Jurnal Manajemen Akuntansi “Efektivitas Manajemen Pengawasan Dalam Proses Bantuan Dana Hibah”* Journal Vol. 2. No. 2 April 2022 Page 418-422.

Akuntansi dengan judul “Sistem Penentuan Hibah Rehabilitasi Rumah Masyarakat Berbasis Weighted Product”. Jurnal ini membahas tentang keterbatasan dana yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan hibah rehabilitasi rumah masyarakat yang belum layak huni ada di kab upaten/kota, selain itu supaya pemberian bantuan lebih objektif maka dibuatlah sistem penentuan hibah ini. Sistem dibuat menggunakan metode Weighted Product, dengan menggunakan sampel data dari kota Banjarbaru sebanyak 15 kepala keluarga . Hasil penelitian yang dicapai bahwa sistem ini bisa digunakan untuk menentukan hibah rehabilitasi rumah masyarakat di Kalimantan Selatan, dari hasil pretest dan posttest diperoleh hasil akurasi sistem sebesar 86,67%.<sup>9</sup>

## **G. Kerangka Teori dan Kerangka pikir**

### **1. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Mashlahah yang digunakan sebagai kaca mata dalam melihat dan menyinkronkan tema. Alasan Sangat Mendesak Dalam Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.

---

<sup>9</sup>Huzainsyahnoor Aksad , Riza Setiawan, : Teknik Informatika STMIK BANJARBARU Jl. A. Yani KM. 33,3 Banjarbaru, Jurnal Manajemen Akuntansi, *Sistem Penentuan Hibah Rehabilitasi Rumah Masyarakat Berbasis Weighted Product*, Vol 7 No 2.

Kata *Mashlahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, patut.<sup>10</sup> Kata *mashlahah* dan manfa'ah telah diIndonesiakan menjadi masalahat dan manfaat yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil sesuatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *mashlahah*.<sup>11</sup> Adapun pengertian *mashlahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama, antara lain:

Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-Mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memandang *mashlahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindari mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawabit al-Mashlahah fi-Syariah al-Islamiyah*, *al-Mashlahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud oleh al-Syari (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amrah: 2011), hlm. 128.

<sup>11</sup> Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab Dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), hlm. 82.

<sup>12</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2007), hlm. 116.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

Imam Ghazali mengemukakan bahwa *mashlahah* pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam madarat (mafsadat). Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal yang disebutkan dengan istilah *Maqashid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi.<sup>14</sup>

Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar, bahwasanya ketentuan-ketentuan/hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil *mashlahah* karena adanya alasan-alasan berikut ini, *pertama*, hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, hukum itu dapat menolak atau menghindarkan kerusakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat. *Ketiga*, hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemadaraman, maka hal ini termasuk perbuatan terlarang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1996), hlm. 61.

<sup>15</sup>Kemal Muhtar, *Mashlahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam; Dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 228.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui, bahwa *mashlahah* merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

Pembagian *mashlahah* dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain yaitu *mashlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *mashlahah* berdasarkan ada atau tidak syariat Islam dalam penetapannya, dan *mashlahah* berdasarkan segi keberadaannya menurut *syara'*.

a. *Mashlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

*Mashlahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*maqashid Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *mashlahah*, yakni:

- 1) *Al-Mashlahah al-Dharuriyah* (kemaslahatan primer), adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima aspek yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima dari kemaslahatan ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.
- 2) *Al-Mashlahah al-Hajjiyyah* (kemaslahatan sekunder), adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima

unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukshah* (keringanan) dalam ibadah.

- 3) *Al-Mashlahah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier), adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.<sup>16</sup>

b. Mashlahah berdasarkan segi kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungannya, jumhur ulama membagi *mashlahah* kepada dua tingkatan yakni:

- 1) *Al-Mashlahah al-'Ammah* (mashlahah umum), yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.<sup>17</sup>
- 2) *Al-Mashlahah al-Khassah* (mashlahah khusus/pribadi), yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suami dinyatakan hilang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 116.

<sup>18</sup>Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansi Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 54-55.

c. Mashlahah dilihat dari segi keberadaannya menurut syara’

Sedangkan *mashlahah* dilihat dari segi keberadaannya menurut syara’, Muhammad Musthafa Syatibi membaginya menjadi 3 (tiga)<sup>19</sup>, yaitu:

1) *Al-Mashlahah al-Mu’tabarah*, yaitu *mashlahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya:

- a) Agama bagi seseorang merupakan fitrah. Pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *dharuriyah* ini harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya. Dalam keberagaman Islam selalu mengembangkan *tasammuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain.
- b) Perlindungan terhadap jiwa seperti larangan melakukan pembunuhan. Hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain.<sup>20</sup>
- c) Keberadaan syariah ialah melindungi akal pikiran supaya ia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan, seperti meminum *khamar*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam PrespektifTata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghlmla Indonesia, 2006), hlm. 47.

<sup>20</sup>Hamzah Ya’kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), hlm. 48.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), hlm. 12.



d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia. Karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah.<sup>22</sup> Oleh karenanya syariah melarang perbuatan fitnah dan hoax.

e) Perlindungan terhadap harta. Untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah, atau dirusak orang, syariat Islam melarang riba dan mencuri, namun membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah<sup>23</sup> secara suka rela.

2) *Mashlahah al-Mulgha*, merupakan sesuatu yang dianggap *mashlahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya penambahan harta melalui *riba* dianggap *mashlahah*.<sup>24</sup> Ketentuan seperti itu bertentangan dengan nashs al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 275, yang artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

3) *Mashlahah al-Mursalah*, adalah *mashlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *mashlahah al-mursalah* ini termasuk jenis *mashlahah* yang didiamkan oleh nash. Menurut Abdul Karim Zizan menyatakan bahwa yang dimaksud *mashlahah al-mursalah*

<sup>22</sup>Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, hlm. 46.

<sup>23</sup>A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Op. Cit.*, hlm, 49.

<sup>24</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 92.

ialah *mashlahah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakunannya.<sup>25</sup>

Dengan demikian *mashlahah al-mursalah* merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan oleh manusia agar terhindar dari kemadhaaran.

*Mashlahah* digunakan sebagai upaya istinbat hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan, maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai barometernya. Para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut<sup>26</sup> :

- a) *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b) *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.

*Mashlahah* tersebut harus sesuai maksud *Syara'* dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dali tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran subtansialnya. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

Kata '*adl*' adalah bentuk masdar dari kata kerja '*adala* – *ya'dilu* – '*adlan* – *wa 'udulan* – *wa 'adalatan*. Kata kerja ini berakar

---

<sup>25</sup> Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: al-Dar al-Arabiyyah Littiba'ah, 1977), hlm. 237.

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 372.

dengan huruf-huruf 'ain, dal dan lam, yang makna pokoknya adalah 'alistiwa' (keadaan lurus) dan 'al-i'wija' (keadaan menyimpang).<sup>27</sup> Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata 'adl berarti "menetapkan hukum dengan benar".<sup>28</sup> Jadi, seorang yang 'adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata 'adl, yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak" kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang 'adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Adil, atau dalam bahasa Arab biasa disebut *al-Adlu*, merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis, *al-adlu* berarti "tidak berat sebelah, tidak memihak, atau meyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*).

Istilah lain dari *al-Adl* adalah *al-qisth*, *al-Mitsl* (sama bagian, atau semisal). Secara terminologis adil berarti "mempersamakan

---

<sup>27</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, jilid 6, hal 136.

<sup>28</sup> Ali al-Jurjani, *al-Ta'riifaat*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985), hlm. 173

sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan menjadi tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain.”<sup>29</sup> Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran.”<sup>30</sup> Keadilan lebih ditekankan kepada meletakkan sesuatu pada tempatnya.” Ibnu Qudamah, ahli Fiqih bermazhab Hambali, mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentanginya.<sup>31</sup> Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi harus diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya. (QS an-Nisa’:58, dan QS al-Ma’idah: 8).

Raghib Al-Asfahani menyatakan bahwa kata ‘*adl*’ berarti memberi pembagian yang sama.<sup>32</sup> Sementara itu, pakar lain

---

<sup>29</sup> Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur’an*, (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 2005), hal 168

<sup>30</sup> Al-Thahanawi, *Mu’jam al-Istihlaahat al-Ulum wa al-Funun*, (Beirut: Daar al-ma’rifat, 2005), jilid 1, 479.

<sup>31</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 3, hlm. 175

<sup>32</sup> Raghib Al-Asfahani, *Mufradaat al-Qur’an*, hlm. 154

mendefinisikannya dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa ‘*adl* adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Menurut al-Baidhawi, kata ‘*adl* bermakna “berada di pertengahan dan mempersamakan”.<sup>33</sup> Pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh Rasyid Ridha bahwa keadilan yang diperintahkan di sini dikenal oleh pakar bahasa Arab dan bukan berarti menetapkan hukum (memutuskan perkara) berdasarkan apa yang telah pasti di dalam agama.<sup>34</sup> Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Quthub menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap manusia. Ini berimplikasi pada persamaan hak karena mereka samasama manusia.

Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dan dengan sebab sifatnya sebagai manusia menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan.<sup>35</sup> Kedua, ‘*adl* dalam arti “seimbang”. Pengertian ini ditemukan di dalam S. al-Ma’idah (5): 95 dan S. al-Infithar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, “[Allah] Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan [susunan tubuh]-mu seimbang).”

---

<sup>33</sup> Al-Qadhi Al-Baydhawi, *Tafsir Al-Baydhawi*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1996), Jilid 2, Hlm. 95.

<sup>34</sup> M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (kairo: Maktabah al-Manar, 1908), jilid 3, hlm. 241.

<sup>35</sup> Sayyid Qutb, *Al-Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-islam*, (Beirut: Daar al-Syuruuq, 1993), hlm. 27.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat yang ditetapkan, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Apabila ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Keadilan di dalam pengertian 'keseimbangan' ini menimbulkan keyakinan bahwa Allahlah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian 'keadilan Ilahi'. Ketiga, *'adl* dalam arti "perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Lawannya adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam QS. al-An'am (6): 152, "Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat[mu]."

Pengertian *'adl* seperti ini melahirkan keadilan sosial. Keempat, *'adl* dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. *'Adl* dalam hal ini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat saat terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan QS. Ali 'Imran (3): 18, yang menunjukkan Allah swt. sebagai Qaiman bil-qisthi (Yang menegakkan keadilan).

## 2. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.<sup>36</sup> Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistimatis tentang fenomena dengan

---

<sup>36</sup>IAIN Raden Intan Lampung, *PedomanPenulisanKaryaIlmiahMakalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program PascaSarjana (Pps), Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2012, hlm.22.

merinci hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.<sup>37</sup>

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antara variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pemotongan Dana Hibah Rumah Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



## H. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.<sup>38</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang

<sup>37</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003), hlm.14.

<sup>38</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishin, 2006), hlm. 295.



menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu system normati yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>39</sup>

Pendekatan kepustakaan dipilih menjadi metode penelitian ini dengan mengkaji data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hibah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan Hibah.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari data penelitian lapangan dan juga dari beberapa buku, disertasi, tesis, jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif yaitu sebagai penelitian yang tidak mengadakan penghitungan, melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.

---

<sup>39</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998), hlm.13-14

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu peneliti menganalisis dan menyajikan data secara sistematis. Peneliti bermaksud memaparkan atau menggambarkan selengkap mungkin mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Dana Hibah Rumah Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.

## 2. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan maka harus difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dan mengarah pada penelitian ini.<sup>40</sup> Untuk memperoleh data yang jelas dan sesuai dengan masalah penelitian, maka peneliti mendatangi lokasi penelitian dan memperoleh data dari responden yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bagian Keuangan Desa, dan Pegawai-pegawai Desa Wiralaga II. Adapun data yang hendak diperoleh dari sumber data primer ini adalah Data Desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji.

---

<sup>40</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 162.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>41</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber mendukung, bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku, jurnal, internet dan literature lainnya yang berkaitan dengan Dampak Pemotongan Dana Hibah Rumah di Desa.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari banyak objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 20 orang informen dari masyarakat desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi.

---

<sup>41</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), hlm. 103.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>42</sup> Atau dengan kata lain, dokumen adalah tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental yang berisi suatu ide tertentu. Atau gampangnya adalah suatu pikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun dalam bentuk karya yang lain.

Kemudian, teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.<sup>43</sup> Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan menuangkan suatu pemikiran, ide atau pun gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar maupun karya-karya yang lain. Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan menuangkan suatu pemikiran, ide atau pun gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar maupun karya-karya yang lain

Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer atau sumber utama adalah berasal dari data pihak desa setempat. Kemudian untuk pengumpulan data penunjang atau pelengkap, diperoleh dengan menggali data dari buku-

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Alfabeta, Bandung, 2012), hlm. 329

<sup>43</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993), hlm. 202.

buku lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam teknik dokumentasi ini, penulis akan menerapkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

- a. Membaca sumber data primer maupun sumber data sekunder
- b. Membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data primer maupun sekunder tersebut.
- c. Mengolah catatan yang sudah terkumpul.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. *Sistematisasi data*, yaitu mensistematiskan kaidah-kaidah hukum dan asas data-data yang terpilih dan disusun secara tepat serta menemukan hubungan-hubungan antara berbagai konsep dan pasal yang ada.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

## 6. Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Dengan teknik reduksi, kategorisasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

### a. Reduksi data

Reduksi berarti merangkup, memilih hal-hal pokok, mencari hal-hal yang penting, dicari sesuai tema. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian dipilah-pilah, dipisahkan antara yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian.

### b. Kategorisasi Data

Data yang penulis dapat dari hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Data yang diperoleh disederhanakan dan disusun secara sistematis ke dalam kategori dengan sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sifatnya penting dan pokok, sehingga data dapat memberi gambaran penelitian yang jelas Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 336.

### c. Penyajian Data

Data hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, hal ini dimaksudkan agar data yang dikategorisasikan dapat dipahami oleh orang lain, sehingga hasil penelitian lebih jelas dan dapat memberikan gambaran berupa informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.

### d. Mengambil kesimpulan

Pengambilan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Pemotongan Dana Hibah Rumah Terhadap Masyarakat Desa Wiralaga II Kabupaten Mesuji.

## 7. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah memahami alur pembahasan dalam penelitian ini, Peneliti memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat


penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan.

- b. **BAB II KAJIAN TEORI** Pada bab ini menjelaskan berbagai teori yang dijadikan sumber oleh peneliti yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Dana Hibah rumah. Adapun pembahasan mengenai Dana Hibah meliputi: pengertian Hibah, jenis-jenis Hibah, pentingnya Hibah, dan manfaat Hibah. Kemudian pembahasan mengenai Pemotongan Dana Hibah meliputi: Praktik Pemotongan Dana Hibah, dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Dana Hibah.
- c. **BAB III GAMBARAN UMUM DESA WIRALAGA II** Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum DESA WIRALAGA II yang terdiri dari sejarah berdirinya DESA WIRALAGA II, visi, misi, dan tujuan DESA WIRALAGA II, motto DESA WIRALAGA II, program kerja DESA WIRALAGA II, data tanah, keadaan desa, bangunan desa dan Perkembangan Ekonomi.
- d. **BAB IV PRAKTIK DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMOTONGAN DANA HIBAH RUMAH** Pada bab ini mengkaji dan menjelaskan mengenai hasil penelitian



yang ditemukan oleh peneliti selama penelitian dilakukan. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dibahas secara lebih mendalam. Fokus kajian pada bab ini yaitu mengenai mengenai Pemotongan Dana Hibah Rumah Di DESA WIRALAGA II KECAMATAN MESUJI, Dampak pemotongan terhadap penerima bantuan.

- e. BAB V PENUTUP Pada bab ini berisi penutup atau akhir dari tesis ini. didalam bab ini terdapat kesimpulan atau rangkuman dari isi yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya serta terdapat saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk seluruh warga madrasah dan untuk penelitian selanjutnya.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hibah

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan mashdar dari kata yang berarti pemberian. Secara bahasa, dalam kamus Al-Munawwir dijelaskan bahwa *hibah* berasal dari akar kata -- (*wahaba-yahabu-hibatan*) yang berarti memberi atau pemberian, dan dapat berbentuk sedekah maupun hadiah.<sup>46</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *hibah* memiliki arti pemberian (dengan suka rela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Dalam KUHPerdara Indonesia, *hibah* merupakan terjemahan dari istilah “*schenking*” (bahasa Belanda) atau “*donation*” (bahasa Inggris), yang berarti suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan keperluannya sebagaimana miliknya pribadi. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dan transaksi hibah.

---

<sup>46</sup> Helmi Karim, *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan dalam Pemberian Hibah*, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hal.25.

*Hibah* dalam artian pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk perpindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks ini hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dipulangkan kepada pemiliknya semula.

Pemberian dalam bahasa arab disebut *al hibah*, secara bahasa dari *hubu al riiah*, yaitu :<sup>47</sup>

مرره لمررها من الى أخرى  
 “Perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain”.

Ada pula yang berpendapat bahwa *al hibah* diambil dari *haba* yang berarti *Istaiqazha* (bangun), yaitu sesuai dengan kalimat :

هب من نومه

“ Terbangun dari tidurnya”.

Al-hibah diartikan *Istiqazha* karena :

لأن فاعلها استيقظ من الإحسان

"Perilaku hibah bangkit untuk berbuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan"

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan *al-hibah* ialah :

تمليك تطوع في حياة

“ Pemilikan yang *sunnat* ketika hidup”.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 209.

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53).<sup>48</sup>

Pengertian *hibah* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>49</sup> Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.<sup>50</sup>

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.<sup>51</sup> Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "*hibah*" ini merupakan *mashdar* dari kata ( وهب ) yang berarti pemberian.<sup>5</sup> Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 466.

<sup>49</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 540.

<sup>50</sup> Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya :Alumni, 2005), hlm. 217.

<sup>51</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth), hlm. 920.

1. Jumbuh ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah :

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

Artinya: "*Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela*".<sup>52</sup>

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-ftdrtrdrdc Mazâhib al- Arba'ah*,<sup>53</sup> menghimpun empat definisi *hibah* dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syaff'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh mazhab Hambali :

"*Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharap imbalan*".<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm. 82

<sup>53</sup> Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), juz III, hlm. 208 - 209

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 209

4. Menurut Sayyid Sabiq, *hibah* adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>55</sup>
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, bahwa *hibah* adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.<sup>56</sup>
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, bahwa *hibah* adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.<sup>57</sup>

Dalam *syara'*, *hibah* berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut *'āriyatun* (pinjaman).<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), *hibah* adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), juz III, hlm. 315

<sup>56</sup> Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), hlm. 39

<sup>57</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'in*, Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, tth), hlm. 84

<sup>58</sup> Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (*Terjemah*), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997), hlm. 167.

<sup>59</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 56.

## B. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, dan Hadits Nabi yaitu, sebagai berikut:

1. Q.S. Al- Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى  
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”<sup>60</sup>

2. Q.S. An- Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu

<sup>60</sup> Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir AlQur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015, hlm.18



*nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*<sup>61</sup>

3. Q.S. Al-Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ  
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?".”<sup>62</sup>

4. Hadits Nabi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ  
الْهُدْيَةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya; Dari Aisyah Ra berkata: “Pernah Nabi SAW. menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu” (Hadits Riwayat Bukhori).<sup>63</sup>

### C. Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiah, rukun Hibah adalah ijab dan qabul, sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Ulama Hanafiah, berpendapat bahwa *qabul* dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi, karena hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu qabul, hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni perpindahan hak milik.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 77

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 555

<sup>63</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzah Syafe'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 159

<sup>64</sup> Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 218

Menurut Jumhur Ulama, rukun Hibah ada 4, yaitu sebagai berikut:

### **1. *Wahib* (Pemberi Hibah)**

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang akan dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang akan dihibahkan.

### **2. *Mauhub Lah* (Penerima Hibah)**

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum dan layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Walaupun ia masih di bawah umur, diwakili oleh walinya.

### **3. *Mauhub* (Harta atau benda yang dihibahkan)**

Harta atau barang yang dihibahkan dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, harta atau barang yang akan dihibahkan mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Barang itu nilainya jelas.
- b. Barang itu ada sewaktu terjadi hibah. Contoh barang yang tidak sah untuk dihibahkan adalah buah-buahan yang akan dipetik tahun depan atau binatang yang akan lahir.
- c. Barang itu halal menurut agama Islam, karena bangkai, darah, babi, khamar tidak sah dihibahkan

- d. Barang itu dapat diserahterimakan.
- e. Barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.

#### 4. *Ijab dan Qabul*

*Ijab-qabul* (serah terima) di kalangan ulama Madzhab Syafii merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu:

- a. Sesuai antara qabul dengan ijabnya.
- b. *Qabul* mengikat *ijab*.
- c. *Akad* hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung), misalnya perkataan: "*aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari makkah*". Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.<sup>65</sup>

### D. Syarat Hibah

#### 1. Syarat Orang yang memberi Hibah

Pihak penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada pihak lain. Pemberi *hibah* sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hibah disyaratkan:

- a. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan.

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas

---

<sup>65</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 246

benda yang dihibahkan itu. Tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan bila hal seperti ini terjadi maka perbuatan itu batal demi hukum.

- b. Pihak penghibah mestilah seorang yang cakap bertindak hukum secara sempurna (kamilah), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang dapat mengetahui baik dan buruk dari suatu perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan yang matang atas untung dan rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya.
- c. Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atau kemauannya sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi dibidang kehartabendaan. Orang yang terpaksa menghibahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.<sup>66</sup>

## **2. Syarat Barang yang Dhibahkan**

Syarat barang yang dihibahkan yaitu, sebagai berikut:

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih

---

<sup>66</sup> Helmi Karim, *Fiqih Mualah*, (Jakarta:PT. RajagrafindoPersada, 1997), hlm. 73

belum muncul di pohonya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yakni: (*segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan*).

- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat *mubah*, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian juga halnya dengan harta orang lain yang ada ditanggannya sebagai amanah tidak boleh dihibahkan.<sup>67</sup>
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu.
- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan hara atau hak lainnya, karena prinsip harta yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.

---

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah, Op. Cit.*, hlm. 84

Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi ditanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya tidak sah. Dari persoalan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah, seperti ini pun hukumnya tidak sah.

- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak terpenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurnaan saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah ini belum berlaku sah hanya dengan adanya *ijab* dan *qobul* saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan

dan kendaraannya langsung kepada penerima hibah. *Al-Qabdh* itu sendiri ada dua, yaitu: Pertama, *al-qabdh* secara langsung, yaitu pemberian hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum. Kedua, *Al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu: Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya. Apabila harta yang dihibahkan itu berada ditangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan ditangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh* karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.<sup>68</sup>

### 3. Syarat Penerima Hibah

Bahwa penerima hibah,haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Loc Cit.*, hlm. 85

<sup>69</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjajian dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 115

## E. Pelaksanaan *Hibah* menurut Syariat

Adapun menyangkut pelaksanaan *Hibah* menurut ketentuan syari'at Islam sebagai berikut:

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan jika si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh penerima hibah.
4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari saling sengketa di kemudian hari.<sup>70</sup>

*Hibah* “pemberian” tidak sah jika tergantung kepada sesuatu yang akan terjadi. Seperti seseorang berkata, “*jika hal ini terjadi, maka saya akan memberimu ini*”.<sup>71</sup> Pemberian juga tidak sah jika hanya untuk jangka waktu tertentu. Seperti seseorang berkata “*saya memberikanmu ini kepadamu selama satu bulan, atau satu tahun*”. Karena pemberian adalah bentuk penyerahan kepemilikan terhadap sesuatu, sehingga tidak ada pembatasan waktu di dalamnya, sebagaimana dalam jual beli.

---

<sup>70</sup> *Loc. Cit.*, hlm. 117

<sup>71</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), hlm. 538



Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu dibolehkan menggantungkan pemberian kepada kematian. Seperti seseorang berkata “*Jika saya meninggal, maka saya memberikan ini dan ini kepadamu*”. Hal ini dibolehkan dan merupakan wasiat dari pemberi.<sup>72</sup>

## F. Macam-Macam Hibah

Macam-macam Hibah, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan.<sup>73</sup>
2. *Shadaqah*, yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat, atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.
3. *Washiyat*, adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakadkan.
4. Hadiah, ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>74</sup>

Ada macam-macam Hibah lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. *Al- ‘Umra*

*Al ‘Umra*, adalah pemberian seseorang kepada lainnya sepanjang umurnya, dengan syarat harta tersebut dikembalikan setelah kematian penerima hibah. Sekiranya penerima hibah meninggal dunia maka harta

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 539

<sup>73</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 323

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Op. Cit.*, hlm. 315

yang dihibahkan itu dikembalikan kepada pemberi hibah. Sebaliknya, jika pemberi hibah meninggal dunia maka harta hibah akan dikembalikan kepada waris pemberi hibah. Contoh lafaz hibah al-'umra adalah seperti pemberi hibah berkata: *“tanah ini aku berikan (hibahkan) kepada kamu semasa kamu hidup dan jika kamu mati maka harta itu kembali kepada aku jika aku masih hidup dan kepada waris aku jika aku telah mati”*.

Nabi Muhammad SAW menilai tindakan mengambil kembali barang yang dihibahkan setelah orang yang diberi hibah meninggal sebagai sesuatu yang tidak sah. Dan dalam *umra*, beliau menetapkan kepemilikan atas barang yang dihibahkan kepada orang yang diberi hibah, jika penerima hibah meninggal, maka diberikan kepada ahli warisnya.<sup>75</sup>

## 2. Al- Ruqba

Al-Ruqba, yaitu suatu pemberian bersyarat yang ditentukan oleh pemberi hibah, di mana harta hibah akan menjadi milik penerima hibah sekiranya pemberi hibah meninggal dunia. Tetapi jika penerima hibah meninggal dunia sebelum pemberi hibah, maka harta hibah akan kembali kepada pemberi hibah. Contoh lafaz hibah *Al-Ruqba* adalah seperti pemberi hibah berkata:

*“Tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai ruqba dan jika kamu mati dulu maka harta itu kembali kepada aku dan jika aku mati dulu maka harta itu untuk kamu”*.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 467

<sup>76</sup> <http://aqadhibah.blogspot.com/p/hibah-dalam-bentuk-al-umra-dan-al-ruqba.html>, hibah dalam bentuk *al-umra* dan *al-ruqba*, (diakses pada tanggal 07 Mei 2023, pukul 17:57 WIB).

## G. Sifat Hukum Hibah

Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma', Hibah disyariatkan dan dihukumi Sunnah. Menurut Islam, yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi, dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi, karena memberi lebih baik daripada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih, melainkan mencari ridha Allah SWT., dan mempererat tali persaudaraan.

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.<sup>77</sup>

Sebagaimana firman Allah, dalam Q.S. Al - Maidah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>78</sup>

Ulama Hanafiah, berpendapat bahwa sifat kepemilikan hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian, dibolehkan mengembaikan barang yang telah

<sup>77</sup> Suisono, *Tinjauan Yuridis Normatif Pembrian Hibah dan Akibat Hukum Pembatala Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jurnal Independent Vol 5 No.1), hlm. 18 (On-Line), tersedia di <https://jurnalhukum.unisla.ac.id> (diakses pada 18 Mei 2023, pukul 08.38 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

<sup>78</sup> Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir AlQur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Loc Cit*, hlm. 106

dihibahkan. Akan tetapi, dihukumi makruh, karena perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Ulama Malikiah, berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum tercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tiak memiliki utang.<sup>79</sup>

Jumhur Ulama, juga berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan. Seseorang yang telah meberikan suatu hibah kepada orang lain, tidak diperkenankan mencabutnya kembali kecuali jika hibah tersebut dilakukan orang tua terhadap anaknya.<sup>80</sup> Termasuk tidak boleh ditarik kembali secara mutlak adalah sedekah dengan niat mencapai pahala akhirat, seperti: *nazar*, *zakat*, *kaffarat*, dan lainnya.

Kebolehan penarikan kembali hibah oleh seorang Ayah kepada anaknya, karena secara naluriah seorang Ayah akan selalu mendahulukan anaknya, jika dia menariknya kembali, maka berarti ada kebutuhan, kemaslahatan. Meskipun demikian, tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa adanya *udzur* yang jelas. Jika seorang Ayah menarik kembali hibah tanpa adanya *udzur*, maka hukumnya *makruh*, sementara jika ada *udzur* hukumnya *mubah*. Misalnya jika si anak durhaka, atau hibah dipergunakan untuk maksiat, maka Ayah, dapat menarik kembali hibah tersebut.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Abdul Azis Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm. 439

<sup>80</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992), hlm. 387

<sup>81</sup> Abdul Azis Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, *Op. Cit.*, hlm. 452

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa “*hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*”. Pembatalan atau penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.<sup>82</sup>

## H. Konsep *Hibah* dalam Islam

Dalam Islam, *hibah* adalah salah satu cara pemilikan harta yang sah di sisi syarak. Ia berkait rapat dengan beberapa konsep pemilikan harta yang lain seperti *wasiat*, *wakaf* dan *fara'id*. Namun, hukum dan ciri-ciri konsep tersebut berbeda antara satu sama lain. *Hibah* dari segi bahasa bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk lain atau manfaat, manakala mengikut istilah *syara'*, hibah merupakan suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan (*iwad*).

### 1. Pensiariatan *Hibah* Dalam Islam

*Hibah* merupakan suatu amalan sunat dan digalakkan dalam Islam. Ini adalah berdasarkan kepada bukti-bukti al-Quran, sunah dan ijma'. Ia dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang bermaksud:

---

<sup>82</sup> Azni, *Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Jurnal Pemikiran Islam, Vol 40, No 2 Juli-Agustus 2015), hlm. 106-107 (On-Line), dapat diakses di <https://ejournal.uin-suska.ac.id> (diakses pada 18 Mei 2023, pukul 08.57 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari pada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Surah al-Nisa’ ayat 4). “...

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ  
مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ  
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى  
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.” (Surah al-Baqarah ayat 177)

Selain daripada dalil yang terdapat dalam al-Quran, pelaksanaan hibah juga disebut dalam hadis Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”. (HR. Bukhari dalam al-adab al-mufrad nomor 269 dan dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani).

Antara rukun dan syarat yang perlu dipenuhi dalam kontrak hibah adalah seperti berikut:

- a. Pemberi hibah (*al-wahib*) Pemberi hibah perlu seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rusyd. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh ke atas hartanya.
- b. Penerima hibah (*al-mawhub lahu*) Penerima hibah mestilah mempunyai kemampuan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.
- c. Harta yang dihibahkan (*al-mawhub*) Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan.
- d. Lafaz ijab dan kabul (*sighah*) Lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Wahidah, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan*, Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. II No. 1, Januari-Juni 2014, Hal. 3.

## 2. Hukum Pembatalan Hibah

Timbul persoalan, adakah pemberi hibah boleh menarik balik setelah hibah dilakukan? Perkara itu menjadi perselisihan dalam kalangan fuqaha'. Menurut pendapat mazhab Hanafi, hukum pemberi untuk menarik balik hibah yang telah diberikan adalah makruh dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (*qabd*) kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (*iwad*). Ini berbeda dengan pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian fuqaha' mazhab Maliki yaitu penarikan balik hibah boleh berlaku sekiranya ijab dan kabul berlaku tanpa ada penyerahan harta hibah. Namun, sekiranya penyerahan dan penerimaan barang (*al-qabd*) berlaku, maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali *hibah* yang dibuat oleh bapak (termasuk ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya. Menurut pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh (*haram*) menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah bapak (termasuk ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم  
(العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه)

Artinya:

*Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. (HR Bukhari dan Muslim)*



“Orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan balik muntahnya..”(Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).


### 3. Keistimewaan Pemberi *Hibah*

- a. Pemberian *hibah* tidak di berikankan kepada sekumpulan orang tertentu. Ia berbeda dengan sistem faraid yang memberikan hak hanya kepada ahli waris-waris tertentu, manakala wasiat mengecualikan waris sebagai penerima *wasiat*.
- b. Kadar pemberian *hibah* adalah tidak terhad kepada jumlah tertentu. Ia berbeda dengan konsep *wasiat* yaitu harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta pusaka bersih dan faraid mengikut kadar-kadar tertentu seperti yang diturunkan di dalam al- Quran.
- c. Pemberi *hibah* boleh menentukan sendiri kepada siapa harta dan jumlah hendak ditagihkan dengan mengambil kira kesesuaiannya dari segi kedudukan ekonomi dan keperluan semasa waris-warisnya. Ini karena, kebiasaannya keperluan seseorang individu dengan individu yang lain adalah berbeda. Kesimpulannya, konsep *hibah* boleh dianggap sebagai pelengkap kepada sistem penagihan harta dalam Islam. Konsep *hibah* amat sesuai diamalkan oleh masyarakat terutama untuk menagihkan harta kepada pihak-pihak yang tidak berkemampuan tanpa menghadirkan kepada kadar dan golongan tertentu.

## I. Hikmah *Hibah*

Hikmah yang disyariatkan oleh Islam, memiliki beberapa hikmah, yaitu sebagai berikut:

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat *bakhil*.
3. Menumbuhkan sifat-sifat terpuji, seperti saling menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk keperluan orang lain, dan mebahilangkan sifat-sifat tercela seperti tamak, anti social, kebencian, dan lainnya.
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial.
5. Mencapai keadilan dan kemakmura yang merata.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), hlm. 121

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab Dalam Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Pres, 2008.
- Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Van Hoeve, 1996.
- Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al- Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Abdul Azis Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: al-Dar al-Arabiyyah Littiba'ah, 1977.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali al-Jurjani, *al-Ta'riifaat*, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985.
- Al-Thahanawi, *Mu'jam al-Istihlaaat al-Ulum wa al-Funun*, Beirut: Daar alma'rifat, 2005.
- Al-Qadhi Al-Baydhawi, *Tafsir al-Baydhawi*, Beirut: Daar al-Fikr, 1996.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2015.
- A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghmla Indonesia, 2006.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Asmawi, *Teori Masalah Dan Relevansi Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amrah: 2011
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya :Alumni, 2005.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjajian dalam Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2004.
- Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, Jakarta: Penerbit PPM, 2014.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Pres, 2007.
- Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir AlQur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2015.
- Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- Helmi Karim, *Fiqh Maaalah*, Jakarta:PT. RajagrafindoPersada, 1997.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzah Syafe'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata*, Jakarta;Sinar Grafika, 2004.
- Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishin, 2006.
- Kemal Muhtar, *Mashlahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam; Dalam M. Amin Abdullah,Rekontruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka Press, 2003.

- Louis Ma'rif, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq.
- Michael P.Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, edisi kelima Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2000.
- M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Maktabah al-Manar, 1908, jilid 3.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed 3, cet. III Jakarta : Balai Pustaka, 2003.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur'an*, Beirut: Daar al-Ma'rifah.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998.
- Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta:Gema Insani Press, 2005.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas,tth), juz III.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (*Terjemah*), Jakarta: PenaPundi Aksara, 1997.
- Sayyid Qutb, *Al-Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-islam*, Beirut: Daar al-Syuruuq, 1993.
- Sriharini, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Filosofis dan Praktis*, (Yogyakarta: PT Lkis, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:Alfabeta, 2012.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta:Rineka Cipta, , 1993.

Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah.

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera .

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2006.

### **Jurnal**

Azni, *Eksistensi Hibah dan Posibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Jurnal Pemikiran Islam, Vol 40, No 2 Juli-Agustus 2015), hlm. 106-107 (On-Line), dapat diakses di <https://ejournal.uin-suska.ac.id> (diakses pada 18 Mei 2023, pukul 08.57 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah..

Bethesda Sitanggung ,AB. Tangdililing ,Sri Maryuni, : *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya*, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014, Vol.6, No.2.

Huzainsyahnoor Aksad , Riza Setiawan, : *Teknik Informatika STMIK BANJARBARU Jl. A. Yani KM. 33,3 Banjarbaru*, Jurnal Manajemen Akuntansi, *Sistem Penentuan Hibah Rehabilitasi Rumah Masyarakat Berbasis Weighted Product*, Vol 7 No.2.

IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana (Pps), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012.

Muhammad Iqbal Nasution, Annio Indah Lestari Nasution, : *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Labuhanbatu, Jurnal Manajemen Akuntansi "Efektivitas Manajemen Pengawasan Dalam Proses Bantuan Dana Hibah"* Journal Vol. 2. No. 2 April 2022.

Suisono, *Tinjauan Yuridis Normatif Pembrian Hibah dan Akibat Hukum Pembatala Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jurnal Independent Vol 5 No.1), hlm. 18 (On-Line), tersedia di <https://jurnalhukum.unisla.ac.id> (diakses pada 18 Mei 2023, pukul 08.38 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### **Intrnet**

<http://aqadhibah.blogspot.com/p/hibah-dalam-bentuk-al-umra-dan-al-ruqba.html>, *hibah dalam bentuk al-umra dan al-ruqba*, (diakses pada tanggal 07 Mei 2023, pukul 17:57 WIB).

### **Wawancara**

Nafiyah, Wawancara dengan Penerima Dana Hibah Rumah di Desa Wiralaga II, Mesuji, 19 April 2023

Rando, Wawancara dengan Penerima Dana Hibah Rumah di Desa Wiralaga II, Mesuji, 19 April 2023

Sasi, Wawancara dengan Penerima Dana Hibah Rumah di Desa Wiralaga II, Mesuji, 20 April 2023

Agus Prayitno, Wawancara dengan Kepala Wiralaga II periode 2015-2021, Mesuji, 19 April 2023